



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR  
DAN DEMOCRACY AND ELECTORAL EMPOWERMENT PARTNERSHIP (DEEP)  
NOMOR: 608/PM.04/K-JB.06/8/2024  
NOMOR: 021/MoU/DEEP/VIII/2024**

**TENTANG  
PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF MASYARAKAT  
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

Pada hari ini, Selasa, tanggal 6 bulan Agustus Tahun 2024 bertempat di Hotel Gino Feruci Cianjur, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Asep Tandang Suparman Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur, yang berkedudukan di Jl. Raya Bandung KM 2, Karangtengah, Cianjur, 43285, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Dika Muhamad Rifai, Ketua Democracy And Electoral Empowerment Partnership (Deep), yang berkedudukan Jl. KH Abdullah Bin Nuh, Sawah Gede, Kec. Cianjur, Kab. Cianjur, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga Organisasi Swadaya Masyarakat;
- c. bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk membuat Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman atas prinsip kemitraan dan saling menguntungkan dalam upaya untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui pengawasan partisipatif dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Penguatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:

## **BAB I**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 1**

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya untuk meningkatkan Pengawasan Partisipatif masyarakat dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 melalui pengawasan isu-isu strategis dan juga perlindungan kelompok rentan.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
  - a. Mewujudkan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang berintegritas dan demokratis melalui peningkatan keterlibatan masyarakat; dan
  - b. Mendorong peningkatan Pengawasan Partisipatif masyarakat dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 melalui pengawasan isu-isu strategis dan perlindungan kelompok rentan.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pelaksanaan pengawasan isu-isu strategis berupa politik uang, politisasi SARA, kampanye media sosial, dan netralitas ASN;
- b. Penguatan isu kajian kepemiluan yang melibatkan pertukaran narasumber;
- c. Keterlibatan dalam Pendidikan Pengawas Partisipatif;
- d. Perlindungan kelompok rentan; dan
- e. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

## **BAB IV**

### **MONITORING DAN EVALUASI**

#### **Pasal 4**

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

## **BAB V**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

## **BAB VI**

### **JANGKA WAKTU**

#### **Pasal 6**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana diatur pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

## **BAB VII**

### **ADENDUM**

#### **Pasal 7**

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Nota Kesepahaman ini.

## **BAB VIII**

### **KORESPONENSI**

#### **PASAL 8**

(1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR**

Jl. Raya Bandung KM 2, Karangtengah, Cianjur, 43285,

b. **PIHAK KEDUA**

**DEMOCRACY AND ELECTORAL EMPOWERMENT PARTNERSHIP (DEEP)**

Jl. KH Abdullah Bin Nuh, Sawah Gede, Kec. Cianjur, Kab. Cianjur

(2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **PASAL 9**

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

